



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jend. A. Yani Km. 5,5 Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kal – Sel
Kode Pos 71611

PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

A. DASAR HUKUM PERPARKIRAN

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Bupati Balangan Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir

B. TUJUAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pengelolaan tempat parkir bertujuan :

1. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
2. Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
3. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir;
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan.

C. RUANG LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Ruang Lingkup Pengelolaan Tempat Parkir meliputi parkir di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan pusat perbelanjaan. Tempat parkir kendaraan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi semua lahan parkir di daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jend. A. Yani Km. 5,5 Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kal – Sel
Kode Pos 71611

2. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran

D. PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR

1. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
 - a. Memperhatikan rencana umum tata ruang;
 - b. Analisis dampak lalu lintas apabila diperlukan atau pertimbangan kepentingan lalu lintas;
 - c. Memperhatikan kemudahan bagi pengguna jasa;
2. Prosedur dalam penetapan lokasi tempat parkir dengan syarat :
 - a. Tempat parkir umum yang berada di ruas jalan dan halaman yang berakses langsung dengan jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir, dinyatakan dengan rambu parkir dan atau marka parkir dan atau penunjuk tempat parkir;
 - b. Tempat khusus parkir yang merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Lokasi Tempat khusus parkir tersebut adalah :
 - Halaman perkantoran milik Pemerintah Daerah
 - Lahan milik Pemerintah Daerah di luar halaman pelestarian milik Pemerintah Daerah
 - c. Parkir tepi jalan umum yang berada di tepi ruas jalan umum dan halaman tempat-tempat perdagangan atau dipertokoan yang menyatu dengan jalan umum di wilayah Kabupaten Balangan.

E. WEWENANG PENYELENGGARAAN PARKIR

Wewenang penyelenggaraan parkir yakni Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran dan Penertiban. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

F. PROSEDUR MENJADI KOORDINATOR PETUGAS PARKIR INSIDENTIL

1. Prosedur untuk menjadi Koordinator Petugas Parkir Insidentil wajib memiliki Surat Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jend. A. Yani Km. 5,5 Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kal – Sel
Kode Pos 71611

2. Untuk mendapatkan Surat Tugas sebagai Petugas Parkir Insidentil, maka instansi yang dijadikan lahan parkir merekomendasikan orang yang ditugaskan dan diajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang.
3. Surat Tugas Koordinator Petugas Parkir Insidentil berlaku selama kegiatan diselenggarakan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan.
4. Kepala Dinas Perhubungan dapat mencabut Surat Tugas Koordinator Petugas Parkir Insidentil apabila terdapat masalah dan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanannya.

G. PROSEDUR MENDAPATKAN PERIZINAN PENGELOLAAN PARKIR INSIDENTIL

1. Badan atau orang yang akan mengelola Tempat Parkir harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perhubungan;
2. Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk masyarakat/komunitas setempat;
3. Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - Membuat dan menandatangani surat permohonan izin pengelolaan Tempat Parkir Insidentil;
 - Mengisi dan menandatangani surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai Pengelola Tempat Parkir Insidentil.
4. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu.

H. SYARAT PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

1. Pemungutan Retribusi Parkir yang bersifat Khusus dan Umum yang dilakukan setiap hari oleh Petugas yang dilengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jend. A. Yani Km. 5,5 Paringin Selatan Kab. Balangan Prov. Kal – Sel
Kode Pos 71611

2. Pemungutan Restribusi Parkir yang bersifat Insidentil kepada Petugas Parkir, petugas harus memiliki Surat Tugas sebagai pemungut yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;
3. Biaya Retribusi Parkir dikeluarkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang telah disepakati;
4. Sistem pemungutan sesuai target dan diberikan karcis parkir.

I. TEKNIK PENGAWASAN PARKIR

Pembinaan parkir dilakukan dalam bentuk/berupa sosialisasi peraturan daerah, bimbingan teknis perparkiran dan petunjuk baik teknis maupun operasional. Pengawasan meliputi :

1. Pengawasan Rutin kepada juru parkir yang dilakukan secara terus menerus.
2. Pengawasan Khusus dilakukan kepada Juru Parkir berdasarkan pengaduan masyarakat.

J. KETENTUAN PERALIHAN PARKIR

Surat Penunjukan Pengelolaan Parkir, masih tetap berlaku sampai dengan akhir batas waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Balangan
Pada Tanggal 1 Oktober 2024
Kepala Dinas Perhubungan.



Drs. H. Musa Abdullah, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680113 199703 1 007